

OPTIMALISASI KAMERA PENGAWAS (CCTV) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN TRANSPARANSI DI RUANG PENGGELEDAHAN RUTAN KELAS IIB BENGKULU

Muhammad Rafi Farrel Gibrani¹, Redho Ramadhan², Naniek Pangestuti³,
Denny Nazaria Rifani

^{1,2,3,4}Taruna Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Imigrasi dan
Pemasarakatan Indonesia

E-mail: rafibengkulu5@gmail.com¹, rmdr11793@gmail.com², naniekedi14@gmail.com³,
dedenkriv@gmail.com⁴

ABSTRAK

Keamanan dan transparansi merupakan aspek penting dalam pelayanan publik di rumah tahanan, khususnya pada ruang pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan. Berdasarkan hasil observasi di Rutan Kelas IIB Bengkulu, sistem CCTV yang ada belum optimal karena keterbatasan cakupan kamera, adanya titik buta, dan belum tersedianya prosedur pemantauan yang baku. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengawasan CCTV serta merumuskan strategi optimalisasi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi CCTV dapat dilakukan melalui penataan ulang titik pemasangan kamera, perluasan cakupan pengawasan, peningkatan kualitas rekaman, penyusunan SOP pemantauan, serta penguatan pengelolaan barang titipan pengunjung. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas layanan, meminimalkan potensi pelanggaran, mempercepat penyelesaian pengaduan, serta mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Kata Kunci: CCTV, Keamanan, Transparansi, Ruang Pemeriksaan, Rumah Tahanan Negara.

ABSTRACT

Security and transparency are essential in public service delivery within detention facilities, particularly in the search room where visitors and their belongings are inspected. Based on observations at Bengkulu Class IIB State Detention Center, the existing Closed Circuit Television (CCTV) system has not been fully optimized due to limited camera coverage, blind spots, and the absence of standardized monitoring procedures. This study aims to analyze the existing CCTV surveillance system and propose optimization strategies to improve security and transparency. A qualitative descriptive method was employed through observations, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that CCTV effectiveness can be enhanced by repositioning cameras, expanding surveillance coverage, improving recording quality, establishing standard operating procedures (SOPs), and strengthening the management

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

of visitors' deposited belongings. These measures are expected to improve service accountability, minimize the potential for misconduct, facilitate complaint verification, and support the implementation of an Integrity Zone toward a Corruption-Free Area (WBK) and a Clean and Serving Bureaucracy (WBBM).

Keywords: CCTV, Security, Transparency, Search Room, State Detention Center.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan sistem masyarakat. Salah satu area yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah ruang penggeledahan karena menjadi tempat pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan sebelum memasuki area kunjungan. Selain berfungsi sebagai upaya pencegahan masuknya barang terlarang, ruang penggeledahan juga menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara aman, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi di Rutan Kelas IIB Bengkulu, sistem kamera pengawas (*Closed Circuit Television/CCTV*) telah tersedia pada beberapa titik, tetapi cakupan pengawasannya belum optimal. Masih terdapat *blind spot* pada area pemeriksaan barang, penggeledahan, dan penitipan barang pengunjung. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aktivitas belum terdokumentasikan secara menyeluruh serta dapat menghambat proses pengawasan dan klarifikasi apabila terjadi pengaduan atau permasalahan.

Optimalisasi CCTV diperlukan melalui penataan posisi dan sudut pandang kamera, perluasan cakupan pengawasan, serta penerapan monitoring secara berkala. CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan keamanan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan pelanggaran, bukti pendukung dalam proses klarifikasi, dan instrumen evaluasi pelayanan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis optimalisasi CCTV dalam meningkatkan keamanan dan transparansi di ruang penggeledahan Rutan Kelas IIB Bengkulu. Diharapkan, optimalisasi tersebut dapat mendukung terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas pelayanan, serta memberikan perlindungan bagi petugas dan pengunjung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Bengkulu dengan fokus pada optimalisasi kamera pengawas (*Closed Circuit Television/CCTV*) dalam meningkatkan keamanan dan transparansi di ruang penggeledahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap alur pelayanan kunjungan, proses penggeledahan, kondisi serta jangkauan kamera pengawas, dan mekanisme penitipan barang pengunjung. Selain itu, wawancara dilakukan dengan petugas Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), petugas pelayanan kunjungan, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kendala serta kebutuhan pengawasan di ruang penggeledahan. Data pendukung juga diperoleh melalui penelaahan dokumen, seperti catatan pengaduan pengunjung, laporan kejadian, dan data terkait kondisi sistem CCTV.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahap identifikasi permasalahan, pemetaan titik pengawasan, pengelompokan area yang belum terjangkau kamera (*blind spot*), serta penyusunan rekomendasi optimalisasi. Optimalisasi dilakukan melalui penyesuaian posisi dan sudut pandang kamera, penyusunan prosedur operasional, penerapan formulir serah terima barang, serta penggunaan buku log monitoring CCTV. Selanjutnya, hasil pelaksanaan dievaluasi berdasarkan perubahan cakupan pengawasan,

konsistensi monitoring, kualitas dokumentasi, dan kemampuan sistem CCTV dalam mendukung keamanan serta transparansi pelayanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi di Rutan Kelas IIB Bengkulu, ditemukan bahwa sistem kamera pengawas (*Closed Circuit Television/CCTV*) pada ruang penggeledahan belum berfungsi secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih adanya beberapa area yang belum terjangkau oleh kamera atau *blind spot*, terutama pada area pemeriksaan barang, penggeledahan badan, serta tempat penitipan barang pengunjung. Posisi dan sudut pandang beberapa kamera juga belum mampu merekam seluruh rangkaian kegiatan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aktivitas di ruang penggeledahan tidak terdokumentasikan dengan baik. Apabila terjadi laporan kehilangan barang atau pengaduan terkait pelayanan, proses penelusuran kronologi menjadi lebih sulit karena keterbatasan rekaman visual. Selain itu, belum tersedianya mekanisme monitoring CCTV yang dilakukan secara rutin menyebabkan kondisi teknis kamera, kualitas rekaman, dan fungsi perangkat belum terdokumentasikan secara sistematis.

Permasalahan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan transparansi pelayanan. Tingginya interaksi antara petugas dan pengunjung pada ruang penggeledahan memerlukan sistem pengawasan yang mampu memberikan bukti objektif serta mendukung pencegahan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi CCTV yang tidak hanya berfokus pada perangkat, tetapi juga pada penataan sistem pengawasan dan penguatan prosedur pelayanan.

B. Inovasi Yang Dilaksanakan

Inovasi yang dilaksanakan berupa program pengoptimalisasian CCTV pada ruang penggeledahan dan area penitipan barang pengunjung. Program diawali dengan pemetaan titik kamera yang telah tersedia untuk mengidentifikasi jangkauan pengawasan, sudut pandang, dan area yang belum terjangkau. Berdasarkan hasil pemetaan, dilakukan penyusunan rekomendasi penyesuaian posisi dan arah kamera agar cakupan pengawasan menjadi lebih menyeluruh serta dapat meminimalkan keberadaan *blind spot*.

Selain optimalisasi posisi kamera, inovasi juga dilakukan melalui penyusunan prosedur operasional penggeledahan dan formulir *checklist* serah terima barang titipan. Formulir tersebut digunakan untuk mendukung pencatatan proses penitipan dan pengambilan barang secara lebih tertib serta menjadi dokumen pendukung apabila terjadi pengaduan atau perselisihan.

Untuk meningkatkan keberlanjutan pengawasan, disusun buku log monitoring CCTV yang digunakan oleh petugas untuk mencatat kondisi kamera, kualitas rekaman, arah pandang, kondisi jaringan, serta gangguan yang ditemukan. Monitoring dilakukan secara berkala agar permasalahan teknis dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal. Selain itu, dipasang rambu dan stiker peringatan mengenai pengawasan CCTV selama 24 jam serta larangan terhadap praktik pungutan liar dan gratifikasi sebagai bentuk transparansi informasi dan upaya pencegahan.

C. Hasil Pelaksanaan Inovasi

Pelaksanaan inovasi menghasilkan pemetaan titik-titik CCTV pada ruang penggeledahan dan area penitipan barang. Hasil pemetaan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi penyesuaian sudut pandang kamera pada beberapa area yang sebelumnya belum

terawasi secara optimal. Cakupan pengawasan menjadi lebih terarah dan area *blind spot* dapat diminimalkan.

Selain itu, telah disusun dan diterapkan prosedur penggeledahan, formulir *checklist* serah terima barang, serta buku log monitoring CCTV. Penggunaan dokumen tersebut membantu petugas dalam melaksanakan proses penggeledahan dan penitipan barang secara lebih tertib dan terdokumentasi. Pencatatan kondisi CCTV juga mendukung pemantauan fungsi perangkat secara berkala sehingga gangguan teknis dapat lebih cepat diketahui.

Pemasangan rambu peringatan “Kawasan Pengawasan CCTV 24 Jam - Bebas Pungutan Liar dan Gratifikasi” meningkatkan keterbukaan informasi kepada petugas dan pengunjung. Keberadaan rambu tersebut sekaligus memberikan informasi bahwa aktivitas di area penggeledahan berada dalam pengawasan serta mendorong kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan inovasi mendukung peningkatan keamanan, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan di ruang penggeledahan.

D. Pembahasan

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa optimalisasi CCTV tidak hanya bergantung pada penambahan jumlah kamera, tetapi juga pada efektivitas penempatan, cakupan pengawasan, dan mekanisme pemantauan. Penataan sudut pandang kamera dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam mendokumentasikan aktivitas pada area yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dengan cakupan pengawasan yang lebih baik, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti objektif untuk mendukung proses klarifikasi apabila terjadi kehilangan barang atau pengaduan pelayanan.

Penerapan prosedur penggeledahan, formulir *checklist* serah terima barang, dan buku log monitoring juga memperkuat fungsi CCTV sebagai bagian dari sistem pengawasan. Rekaman visual yang didukung oleh dokumen pencatatan dapat meningkatkan ketertiban administrasi serta memudahkan penelusuran terhadap suatu kejadian. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat pasif dan dilakukan setelah terjadi masalah, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin dan preventif.

Pemasangan rambu pengawasan CCTV dan informasi mengenai larangan pungutan liar serta gratifikasi turut mendukung terciptanya transparansi pelayanan. Informasi tersebut memberikan pemahaman kepada pengunjung bahwa proses pelayanan berada dalam pengawasan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat mendorong peningkatan disiplin, memperkuat akuntabilitas petugas, serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

Secara keseluruhan, inovasi pengoptimalisasian CCTV memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan di ruang penggeledahan Rutan Kelas IIB Bengkulu. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait anggaran dan infrastruktur, optimalisasi perangkat yang telah tersedia serta penguatan prosedur dapat menjadi solusi yang realistis dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Keberlanjutan program memerlukan konsistensi monitoring, pemeliharaan perangkat, dan evaluasi berkala agar manfaat inovasi dapat terus mendukung keamanan dan transparansi pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan inovasi, optimalisasi kamera pengawas CCTV di ruang penggeledahan Rutan Kelas IIB Bengkulu memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan keamanan, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Optimalisasi dilakukan melalui pemetaan titik kamera, penyesuaian cakupan pengawasan, penyusunan prosedur operasional, penerapan formulir *checklist* serah terima barang, penggunaan buku log monitoring CCTV, serta pemasangan media informasi mengenai kawasan pengawasan CCTV.

Pelaksanaan inovasi menunjukkan bahwa pemanfaatan CCTV dapat ditingkatkan tidak hanya melalui pengadaan perangkat baru, tetapi juga melalui pengelolaan perangkat yang telah tersedia secara lebih terarah dan terintegrasi. Penerapan prosedur dan dokumen pendukung membantu menciptakan proses pengeledahan serta penitipan barang yang lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Selain itu, keberadaan CCTV dapat mendukung proses klarifikasi secara lebih objektif apabila terdapat pengaduan atau permasalahan dalam pelayanan.

Secara keseluruhan, inovasi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan di ruang pengeledahan. Keberlanjutan penerapan program memerlukan komitmen bersama, pemantauan secara berkala, serta evaluasi yang berkesinambungan agar manfaat optimalisasi CCTV dapat terus dirasakan oleh petugas, pengunjung, dan institusi.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan inovasi, penerapan optimalisasi kamera pengawas (*Closed Circuit Television/CCTV*) di ruang pengeledahan Rutan Kelas IIB Bengkulu diharapkan dapat dilanjutkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penggunaan prosedur pengeledahan, formulir *checklist* serah terima barang, serta buku log monitoring CCTV perlu terus diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi terhadap kondisi perangkat, kualitas rekaman, sudut pandang kamera, jaringan, serta kapasitas penyimpanan juga perlu dilakukan secara berkala agar sistem pengawasan dapat berfungsi secara optimal. Penyesuaian posisi maupun penambahan perangkat CCTV dapat dipertimbangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Selain itu, sosialisasi dan penguatan pemahaman mengenai prosedur pengeledahan, mekanisme penitipan barang, serta pemanfaatan CCTV perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung konsistensi pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah*.
- Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. (2026). *Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tahun 2026*. Tangerang: Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.